



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : ZUBAIDAH;
NIK : 3320024809430001;
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 08-09-1943;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Alamat : Desa Gemulung, Rt.01,Rw.03, Kec.
Pecangaan, Kab. Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. Nama : MOCH KUSRIN;
NIK : 3320021412590004;
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14-12-1959;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Pecangaan Wetan, Rt.02, Rw.01,
Kec. Pecangaan, Kab.Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : MUANASAROH;
NIK : 3320134509710002;
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 05-09-1971;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Sendang, Rt.03,Rw.01, Kec.
Kalinyamatan, Kab. Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. Nama : AGUS AFIF;
NIK : 3320021701750002;
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 17-01-1975;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Gemulung, Rt.03,Rw.02, Kec.
Pecangaan, Kab.Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. Nama : DEWI ISMAH;

NIK : 3320045706790002;

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 17-06-1979;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Datar, Rt.02,Rw.02, Kec. Mayong,
Kab. Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : HERU WIDIYANTO;

NIK : 3320021003830003;

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 10-03-1983;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Desa Gemulung, Rt.03,Rw.02, Kec.
Pecangaan, Kab.Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. Nama : SAIDATUN MUBAYANAH;

NIK : 3320026206900001;

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 22-06-1990;

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Alamat : Desa Gemulung , Rt.03,Rw.02, Kec.
Pecangaan, Kab.Jepara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. Nama : FAISOL ULIL AZMI

NIK : 3320022305980001

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 22-05-1998

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Desa Gemulung, Rt.03,Rw.02, Kec.
Pecangaan, Kab.Jepara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Untuk seluruhnya disebut PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KARYANI, S.H. dan RIFYAN FAIZANI, S.H., seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor Advokat lembaga bantuan dan konsultasi hukum "Brantas", beralamat di Gedung Wanita Jepara Jl. HOS Cokroaminoto Jepara dan berdomisili elektronik di karyanilbhbrantas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan:

1. Nama : DWI ASTUTI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Pelita, Gang Mawar No.1, Dk.Gamping
Kidul, Rt.03, Rw.16 , Ds.Ambar Ketawang,
Kec.Gamping, Kab.Sleman

Untuk selanjutnya disebut sebagai.TERGUGAT I;

2. PPAT/Camat Pecangaan, alamat Jl.Raya Jepara Kudus , Kode Pos 59462;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ,berkedudukan di Jl.KH A.Fauzan Jepara;

Dalam hal ini Sun Eddy Widijanto, S.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab, Jepara memberi kuasa kepada 1. Yuli Fitrianto, S.H., 2 Faizal Widi Hartanto, S.St.,M.M., 3. Bintang Ayu Susilowardani, S.Kom, 4. Dyah Puspita Wardani, 5. Muhamad Yusuf seluruh bekerja pada kantor Pertanahan Kab. Jepara yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Fauzan No. 2 Jepara dan berdomisili elektronik di ppskantahjepara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dulu di Desa Gemulung, Kec. Pecangaan telah hidup sepasang suami istri yang bernama Bapak MANSYUR dengan Ibu ZUBAIDAH, Bapak MANSYUR meninggal pada tahun 2019;
2. Bahwa selama perkawinan antara Alm. Bapak MANSYUR dengan Ibu ZUBAIDAH tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - ZULAECHOH (Alm);
 - MOCH KUSRIN;
3. Bahwa Alm. ZULAECHOH semasa hidupnya menikah dengan BAHRUN (Alm), mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. MUANASAROH;
 2. AGUS AFIF;
 3. DEWI ISMAH;
 4. HERU WIDIYANTO;
 5. SAIDATUN MUBAYANAH;
 6. FAISOL ULIL AZMI;
4. Bahwa Alm. Bapak MANSYUR selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Alm. Bapak MANSYUR juga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinannya dengan Ibu ZUBAIDAH yang berupa :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gemulung ,
Kec.Pecangaan, Kab.Jepara seluas \pm 1.610 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanahnya bapak MANSYUR, tanahnya KADAR SRI ASTUTI

Sebelah Timur : Jalan Desa.

Sebelah Selatan : dulu tanahnya MASRUKIN, tanahnya SOKIB SOLEKHATI, AHMAD FAUZI NIHAYAH, tanahnya KUSRIYATUN GUMUL,

Sebelah barat : Tanahnya ALI AHMADI SITI MAIMUNAH;

Untuk lebih mudahnya disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa selama Alm. Bapak MANSYUR masih hidup telah digarap dan ditanami tanaman tebu sampai dengan kurang lebih tahun 2019;

6. Bahwa setelah Bapak MANSYUR meninggal dunia, tanah obyek sengketa telah dilanjutkan penggarapannya oleh istrinya yang bernama Ibu ZUBAIDAH dengan cara di garapkan kepada orang lain yang bernama Bapak SURATMAN dengan cara bagi hasil sampai dengan bulan Juli tahun 2023;

7. Bahwa secara sepihak dan melawan hukum tanah obyek sengketa telah di akui oleh Alm.KURDI sewaktu masih hidup seolah-olah sebagai tanah miliknya dan kemudian tanah obyek sengketa dihibahkan kepada DWI ASTUTI (Tergugat I) dengan Akta Hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat Pecangaan (Tergugat II) sehingga terbit sertifikat hak milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (Turut Tergugat) dan pada saat itu pula Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI tersebut kemudian dicoret dan Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI tersebut langsung beralih menjadi atas nama DWI ASTUTI (Tergugat I);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Alm.KURDI sewaktu masih hidup telah menghibahkan tanah obyek sengketa yang bukan miliknya tersebut seolah-olah sebagai tanah miliknya kepada DWI ASTUTI (Tergugat I) dengan akta hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat Pecangaan (Tergugat II) maka jelas akta hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat Pecangaan (Tergugat II) adalah cacat hukum;

9. Bahwa Tergugat II yang dengan sengaja memproses akta hibah terhadap tanah obyek sengketa yang nyata-nyata tanah obyek sengketa bukan milik Alm.KURDI tersebut sehingga terbit akta hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama Tergugat I, maka jelas dengan terbitnya akta hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama Tergugat I tersebut maka hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Bapak MANSYUR sangat dirugikan dan perbuatan Tergugat II tersebut disamping merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Bapak MANSYUR juga merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (Turut Tergugat) tidak didasarkan pada alas hak yang benar yaitu hanya berdasarkan pengakuan Alm.KURDI sewaktu masih hidup, seolah-olah tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya padahal diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm.Bapak MANSYUR yang diperoleh selama perkawinannya dengan Ibu ZUBAIDAH, maka jelas Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (Turut Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa, demikian pula terhadap Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama DWI ASTUTI karena penerbitannya didasarkan pada akta hibah yang cacat hukum maka jelas Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 atas nama DWI ASTUTI adalah cacat hukum pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa;

11. Bahwa karena tanah obyek sengketa pada saat gugatan ini diajukan dikuasai oleh Tergugat I maka jelas penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah, maka sudah seharusnya Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat apabila perlu dengan menggunakan bantuan aparat kepolisian Negara;

12. Bahwa perbuatan Alm.KURDI sewaktu masih hidup yang mengakui tanah obyek sengketa yang bukan miliknya seolah-olah sebagai tanah miliknya dan selanjutnya menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada DWI ASTUTI (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi terhadap tanah obyek sengketa dan perbuatan Alm. KURDI sewaktu masih hidup tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang saat ini tanpa seijin Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Bapak MANSYUR telah menguasai tanah obyek sengketa adalah benar-benar sangat merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Para Penggugat khawatir kalau tanah obyek sengketa dipindah tangankan kepada orang lain, maka perlu diletakkan sita jaminan;

15. Bahwa untuk kelengkapan pihak dalam perkara ini maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di posisikan sebagai Turut Tergugat , agar tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Bahwa terhadap permasalahan ini Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jepara;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara, memanggil Para Pihak dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jepara terhadap tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum PARA PENGGUGAT, adalah ahli waris Alm. Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Bapak MANSYUR;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gemulung, Kec.Pecangaan, Kab.Jepara seluas ± 1.610 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanahnya bapak MANSYUR, tanahnya KADAR SRI ASTUTI;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : dulu tanahnya MASRUKIN, tanahnya SOKIB SOLEKHATI, AHMAD FAUZI NIHAYAH, tanahnya KUSRIYATUN GUMUL;
Sebelah barat : Tanahnya ALI AHMADI SITI MAIMUNAH;
Adalah merupakan harta peninggalan Alm. Bapak MANSYUR yang diperoleh selama perkawinannya dengan ibu ZUBAIDAH;
5. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat Pecangaan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama DWI ASTUTI (Tergugat I) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Alm.KURDI selama masih hidup yang mengakui tanah obyek sengketa seolah-olah sebagai tanah miliknya dan kemudian menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Bapak MANSYUR;

9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II yang memproses akta hibah terhadap tanah obyek sengketa yang nyata-nyata tanah obyek sengketa adalah bukan tanah milik Alm.KURDI sehingga terbit akta hibah hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 maka perbuatan Tergugat II tersebut disamping merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa maka perbuatan Tergugat II juga merupakan perbuatan melawan hukum;

10.Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa;

11.Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara;

12.Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

13.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Para Penggugat yaitu:
 - a. KTP, NIK 3320021412590004, atas nama MOCH KUSRIN;
 - b. KTP, NIK 3320134509710002, atas nama MUANASAROH;
 - c. KTP, NIK 3320021701750002, atas nama AGUS AFIF;
 - d. KTP, NIK 3320045706790002, atas nama DEWI ISMAH;
 - e. KTP, NIK 3320024809430001 atas nama ZUBAIDAH,
 - f. KTP, NIK 3320026206900001, atas nama SAIDATUN MUBAYANAH;
 - g. KTP, NIK 3320022305980001, atas nama FAISOL ULIL AZMI;
 - H. KTP, NIK 3320021003830003, atas nama HERU WIDIYANTO;diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan waris, tanggal 22 Agustus 2022 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-29092022-0026, atas nama MANSYUR, tanggal 29 September 2022 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-07092023-0021, atas nama ZULAECHOH pada tanggal 7 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/023/VIII/2023, atas nama BAHRUN, pada tanggal 22 Agustus 2023 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy C.Deso No. 260 (829) atas nama MARJUM b.MANSYUR H diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Daftar Peta bidang Tanah blok 016 desa gemulung kode wilayah 33 20 020 009 diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Desa Gemulung diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2023 (SPPT) NOP 33.20.020.009.017-0047.0 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy SHM Nomor 19 a.n DWI ASTUTI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Buku C.Desa Nomor 1175 a.n Sri Kusmijati, diberi tanda P-11;

bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya, kecuali pada bukti surat bertanda P-10 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Para Penggugat mengajukan bukti surat ternyata Turut Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa, tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat:

1. Photo Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 19/Gemulung, diberi tanda T.T-1;
2. Photo Copy Gambar Situasi Nomor : 1440/1986, diberi tanda T.T-2;

bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya Zubaidah bernama H Mansyur;
- Bahwa H. Mansyur mempunyai anak bernama Moch Kusrin;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari H. Masyur;
- Bahwa H. Mansyur mempunyai tanah di Desa Gemulung, yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah Utara H. Mansyur dan Bu Tuti, sebelah Selatan : Sukib, sebelah sebelah Barat dan sebelah Timur : Jalan Desa;
- Bahwa saksi yang menggarap tanah obyek sengketa selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2000 dengan menanam tebu dan terong di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat menggarap obyek tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa sudah diratakan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa diratakan dengan menggunakan alat dozer;
- Bahwa yang saya ingat tanah obyek sengketa di urug pada tahun 2023, sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang saya tidak menggarap tanah obyek sengketa, karena sudah diurug oleh orang;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rabonah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa suaminya Zubaidah bernama H Mansyur;
- Bahwa H. Mansyur mempunyai anak bernama Moch Kusrin;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari H. Masyur;
- Bahwa H. Mansyur mempunyai tanah di Desa Gemulung, yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah Utara H. Mansyur dan Bu Tuti, sebelah Selatan : Sukib, sebelah sebelah Barat dan sebelah Timur : Jalan Desa;

- Bahwa saksi yang menggarap tanah obyek sengketa selama kurang lebih 20 tahun;

- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2000 dengan menanam tebu dan terong di tanah obyek sengketa;

- Bahwa pada saat menggarap obyek tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa sudah diratakan;

- Bahwa Tanah obyek sengketa diratakan dengan menggunakan alat dozer;

- Bahwa yang saksi ingat tanah obyek sengketa di urug pada tahun 2023, sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa sekarang saksi tidak menggarap tanah obyek sengketa, karena sudah diurug oleh orang;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Akhmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi perangkat di desa Gemulung, Kec. Pecangaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang seluruhnya ahli waris dari H. Mansyur;

- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa dalam perkara ini dan pemilik dari tanah tersebut adalah H. Mansyur;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah Utara H. Mansyur dan Bu Tuti, sebelah Selatan : Sukib, sebelah sebelah Barat dan sebelah Timur : Jalan Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kardi atau Dwi Astuti;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi Astuti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menunjukkan bukti P-6 yang pada pokoknya dari buku C desa tanah obyek perkara merupakan tanah milik Marjun b. Masyur H;

- Bahwa saksi juga menunjukkan peta desa sebagaimana bukti P-7 yang pada pokoknya tanah milik H, Masyur terletak di nomor 47 sebagaimana letak dalam obyek perkara;

- Bahwa bukti P-8 dan P-9 berupa ketetapan pajak, tercatat terdapat wajib pajak tanah nama Mansyur dengan obyek sawah sidumulyo PS 048 ds Gemulung;

- Bahwa luas tanah yang dimiliki Penggugat adalah 1.610 M2;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa yaitu:

- Bahwa lokasi obyek sengketa yaitu sebidang tanah persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kadar, Sri Astuti;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Masrukin;

Sebelah Barat : Ali Ahmadi, Siti Maemunah;

dengan luas 1.650 m2;

- Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat ternyata sebagian tumpang tindih dengan SHM Nomor 19 an. Dwi Astuti;

- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut ditanam tanaman tebu oleh pihak Penggugat;

- Bahwa menurut keterangan setelah ditanam tebu selanjutnya obyek sengketa ditimbun tanah hingga sekarang oleh keluarga Tergugat (Dwi Astuti) sejak bulan Agustus tahun 2023 ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah bersertifikat;
dan untuk lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan.
sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Bapak Mansyur selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Alm. Bapak Mansyur juga meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinannya dengan Ibu Zubaidah yang berupa :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gemulung ,
Kec.Pecangaan, Kab.Jepara seluas ± 1.610 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanahnya bapak Mansyur, tanahnya Kadar Sri
Astuti;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : dulu tanahnya Masrukin, tanahnya Sokib Solekhati,
Ahmad Fauzi Nihayah, tanahnya Kusriyatun Gumul;

Sebelah barat : Tanahnya Ali Ahmadi Siti Maimunah;

2. Bahwa tanah obyek sengketa telah dilanjutkan penggarapannya oleh istrinya yang bernama Ibu Zubaidah dengan cara di garapkan kepada orang lain yang bernama Bapak Suratman dengan cara bagi hasil sampai dengan bulan Juli tahun 2023;
3. Bahwa tanah obyek sengketa telah di akui oleh Alm. KURDI dan kemudian tanah obyek sengketa dihibahkan kepada DWI ASTUTI (Tergugat I) dengan Akta Hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat Pecangaan (Tergugat II) sehingga terbit sertifikat hak milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI kemudian dicoret dan Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung, No.19/tahun 1986 atas nama KURDI tersebut langsung beralih menjadi atas nama DWI ASTUTI (Tergugat I);
4. Bahwa Tergugat II yang dengan sengaja memproses akta hibah terhadap tanah obyek sengketa yang nyata-nyata tanah obyek sengketa bukan milik Alm.KURDI tersebut sehingga terbit akta hibah No.39/3/1984 tanggal 16-3-1984 dan akibatnya menimbulkan kerugian ahli waris Alm. Bapak MANSYUR sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (Turut Tergugat) menerbitkan sertipikat tanpa didasarkan pada alas hak yang benar maka SHM tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

1. Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Manyur?
2. Apakah obyek perkara tersebut adalah peninggalan Alm. Bapak Mansyur?

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, yang dihadiri pihak Penggugat dan Turut Tergugat dan pihak Desa setempat, maka Penggugat dan Turut Tergugat menerangkan dan membenarkan tentang obyek sengketa tersebut dan obyek sengketa tersebut tumpang tindih dengan sebagian sertifikat SHM Nomor 19 an. Dwi Astuti, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara *a quo* tentang letak obyek sengketa telah benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya terlebih dahulum mempertimbangkan **Petitum ke-3**, yang pada pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Bapak Mansyur yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Bapak Mansyur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris, Ahli Waris diatur dalam Pasal 832

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama, apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara;

Menimbang, bahwa Ahli Waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”; Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Ahli waris dalam Pasal 874 KUHPdata adalah “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-29092022-0026, atas nama MANSYUR, tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-2 berupa surat keterangan waris, tanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya yang menjadi ahli waris Mansyur adalah Zubaidah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat I), Moch Kusrin (Penggugat II), Muanasaroh (Penggugat III), Agus Afif (Penggugat IV), Dewi Ismah (Penggugat V), Heru Widiyanto (Penggugat VI), Saidatun Mubayanah (Penggugat VII), dan Faisol Ulil Azmi (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung maka tidak ada bantahan dari pihak lain terkait dengan ahli waris tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Mansyur dengan demikian petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan **Petitum ke-4** yaitu tentang kepemilikan sebidang tanah obyek perkara, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek perkara adalah milik Mansyur yang diperoleh selama perkawinannya dengan ibu Zubaidah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah itu maka Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

P-6 berupa C.Desa No. 260 (829) atas nama MARJUM b.MANSYUR H;

P-7 berupa Daftar Peta bidang Tanah blok 016 Desa Gemulung kode wilayah 33.20.020.009;

P-8 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Desa Gemulung;

P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2023 (SPPT) NOP 33.20.020.009.017-0047.0;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa dalam buku C desa diketahui Mansyur memiliki sebidang tanah dengan nomor persil S-48 dengan luas 1.610 m², dan hal itu dibenarkan oleh saksi Rabonah dan saksi Suratman yang menerangkan bahwa tanah itu adalah milik Mansyur dan para saksi juga pernah menggarap tanah itu selama kurung waktu 20 tahun, namun berhenti karena tanah tersebut telah di urug atau diratakan oleh orang lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa hal serupa dengan keterangan saksi Akhmad Fauzi yang merupakan perangkat desa Gemulung yang menyatakan bahwa obyek tanah perkara yang tertera dalam buku C yang tercatat milik Mansyur tersebut adalah terletak pada obyek perkara ini yaitu nomor persil S-48 dengan luas 1.610 m²;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2023, yang dibenarkan oleh keterangan saksi Akhmad Fauzi yang menerangkan bahwa dari bukti surat tersebut tercatat terdapat wajib tanah nama Mansyur dengan obyek sawah sidumulyo PS 048 ds Gemulung;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dan keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mansyur memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam bukti yang dipertimbangan di atas yaitu nomor persil S-48 dengan luas 1.610 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah obyek perkara yang dimiliki oleh Mansyur tersebut adalah tumpang tindih dengan SHM Nomor 19 an. Dwi Astuti, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-10 dan T.T-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Gemulung maka diketahui bahwa tanah perolehan asal persil yaitu nomor 48, dengan luas 3.045 m²;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah obyek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah masuk dalam sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Gemulung dan hal itu dibenarkan pula oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 berupa Buku C.Desa Nomor 1175 an. Sri Kusmijati, dari bukti tersebut diketahui dengan persil nomor 48 nomor 175 tercatat atas nama Sri Kusmijati, dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



demikian dari bukti tersebut tidak ada nama Kardi ataupun Dwi Astuti dalam persil 48 nomor 1175;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas dalam petitum ke-4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya terkait kepemilikan tanah Mansyur, dengan demikian petitum ke-4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-5** tentang akta hibah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan akta hibah tersebut belum pernah dihadapkan di persidangan atau dijadikan bukti bahkan dalil tentang hibah tersebut tidak pernah diterangkan oleh para saksi maka tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu petitum ke-5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-6** dan **Petitum ke-7** tentang Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung No.19/tahun 1986 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Petitum ke-4 telah dikabulkan tentang kepemilikan tanah obyek perkara adalah milik Mansyur dan ternyata masuk ke dalam sebagian Sertifikat Hak Milik Desa Gemulung No.19/tahun 1986 atau kata lain tumpang tindih dengan sertipikat tersebut sehingga perlu kedepannya dilakukan perbaikan terhadap Sertipikat tersebut, dengan demikian petitum ke-6 dan petitum ke-7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-8** dan **Petitum ke-10** tentang perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas diketahui bahwa tanah milik Mansyur tersebut yang awalnya digarap oleh para para saksi, saat itu telah diuruk atau ditimbun oleh Pihak Tergugat I dan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak Para Penggugat sebagai ahli waris Mansyur dan akibat perbuatan pengurukkan itu maka Para Penggugat mengalami kerugian, dengan demikian petitum di atas dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Petitum ke-9** tentang perbuatan Tergugat II yang memproses akta hibah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karena tentang proses hibah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak tergambarkan dalam persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga petitum ke-9 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-11**, tentang Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara, maka agar putusan ini memiliki sifat eksekutorial yang artinya mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan satu perbuatan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-12** tentang Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya para pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terhadap **Petitum ke-2** mengenai sita jaminan, oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap obyek sengketa, maka petitum ini dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya pihak Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tentang petitum di atas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga selain dan selebihnya ditolak, oleh karenanya petitum ke-1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Acara Perdata (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Bapak MANSYUR yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Bapak MANSYUR;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gemulung, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara seluas \pm 1.610 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanahnya bapak Mansyur, tanahnya Kadar Sri Astuti;
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : dulu tanahnya MASRUKIN, tanahnya Sokib Solekhati, Ahmad Fauzi Nihayah, tanahnya Kusriyatun Gumul;
Sebelah barat : Tanahnya Ali Ahmadi Siti Maimunah;
Adalah merupakan harta peninggalan Alm. Bapak Mansyur yang diperoleh selama perkawinannya dengan ibu Zubaidah;
4. Menyatakan cacat secara hukum dan tidak mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Gemulung, tahun 1986, atas nama Kurdi, selanjutnya atas nama Dwi Astuti;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat namun tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H. M.H.

.Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 16.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 174.000,00
Biaya pemberitahuan	: Rp 20.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp1.100.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp1.490.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Jpa